

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga berbasis komunitas yang dibentuk oleh masyarakat, tugasnya membantu pengumpulan zakat. Tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pelayanan pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lidzikri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Bandung. LAZ Lidzikri didirikan sebagai organisasi modern penyelenggara zakat. Dengan program-programnya, LAZ Lidzikri berupaya berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya. LAZ Lidzikri ini menghimpun dana dari masyarakat Kota Bandung, ini merupakan salah satu dana yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Wilayah Kota Bandung.

Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Pada tahun 2021 penerimaan zakat, infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar 34% dengan mencapai 517,5 miliar rupiah. Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memberantas kemiskinan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat, infak, dan sedekah sebagai komponen penting dalam sistem ekonomi islam. Sesuai ketentuan UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bagian kelima Pasal 29 (1), BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan zakat, infaq, sedekah, dan pelayanan keagamaan dan sosial lainnya secara berkala kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. Forum Zakat mendirikan Akuntansi Zakat pada tahun 2007 bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 2008, IAI menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat yang sekarang telah ada perubahan menjadi PSAK 409. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam sehingga masyarakat dapat membaca laporan penanggung jawab Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan memantau pengelolaannya. Selain itu tujuan penerapan PSAK 409 adalah untuk memastikan bahwa organisasi pengelola zakat menerapkan prinsip-prinsip syariah dan lembaga zakat tersebut memastikan tingkat kepatuhan tertentu dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Akuntansi zakat dan infaq/sedekah diatur oleh PSAK 409 yang mencakup definisi, pengukuran, penyajian hal-hal terkait. dengan kebijakan penyaluran untuk operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah.

PSAK nomor 409 meliputi zakat, infak, dan sedekah yang sudah ada sebelum tahun 2008. PSAK 409 kini menjadi rujukan bagi organisasi-organisasi yang khusus bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam rangka menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan yang bersifat nirlaba, misalnya adalah mengelola dana yang diberikan muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik. Lembaga yang dimaksud tercantum dalam UU Nomor 38 Tahun 1999,

Pasal 6 dan 7, Dikatakan ada dua lembaga pengelola zakat di Indonesia: Badan Amir Zakat (BAZ) dan Lembaga Amir Zakat (LAZ).

Sebelumnya PSAK yang berlaku untuk akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu PSAK 109. Penelitian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah telah diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dilihat dari berbagai sumber yang telah di telah menunjukkan masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang masih belum sepenuhnya sesuai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Sekarang PSAK 109 ada perubahan yaitu menjadi PSAK 409, sehingga ada beberapa perubahan didalamnya yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisisnya.

Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi zakat, infak/sedekah di LAZ Lidzikri adalah supaya lembaga ini melakukan proses akuntansi sesuai dengan PSAK yang berlaku serta menyusun laporan keuangan yang berguna dan memudahkan dalam penyediaan informasi keuangan. LAZ Lidzikri menyelenggarakan pencatatan informasi keuangan untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga keuangan agar manajemen dapat mengetahui kontribusi aset, kewajiban, modal, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan dan keputusan lembaga. Idealnya LAZ Lidzikri menerapkan akuntansi Zakat sesuai pedoman yang ada yaitu PSAK 409.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi zakat pada salah satu organisasi

pengelola zakat dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Lidzikri dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Lidzikri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409 pada Lembaga Amil Zakat Lidzikri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Lidzikri dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi LAZ Lidzikri dan memberikan saran serta wawasan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat dan infaq/sedekah.